



පිළිගිණුකරාගැනීමේ කලාපය
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාසය

DINAS KESEHATAN
රෝග ප්‍රතිකර්ම මධ්‍යස්ථානය



UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III

රෝග ප්‍රතිකර්ම මධ්‍යස්ථානය

විද්‍යා මණ්ඩලයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය
විද්‍යා මණ්ඩලයේ සේවා මධ්‍යස්ථානය

121

Br. Iseh Desa Klumpu Kecamatan Nusa Penida (80771) Bali Telp. 08113800055 / 08174887229
E-mail: puskesmasnusapenida3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN , TATA NILAI , MOTTO
DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III,

Menimbang :

- bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan promotif dan preventif, dijadikan sebagai tolak ukur di bidang Kesehatan;
- bahwa kegiatan penyelenggaraan Puskesmas baik didalam gedung maupun diluar gedung harus berpatokan pada visi, misi, tujuan, tata nilai, Motto dan Maklumat pelayanan di UPTD. Puskesmas Nusa Penida III;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas

Nusa Penida III tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan,
Tata Nilai , Motto dan Maklumat Pelayanan di UPTD.
Puskesmas Nusa Penida III;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
 8. Peraturan Bupati Kabupten Klungkung Nomor 70 Tahun 2020 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2021 No.77);
 9. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III
TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS NUSA
PENIDA III.

KESATU : Pengaturan dan Penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai , motto
dan Maklumat Pelayanan di UPTD. Puskesmas Nusa Penida
III sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada seluruh pegawai yang bertugas dari UPTD.
Puskesmas Nusa Penida III diberi kewajiban untuk
melaksanakan kegiatan program dan pelayanan sesuai
dengan visi, misi, tujuan , tata nilai, motto dan maklumat
pelayanan yang berlaku di UPTD. Puskesmas Nusa Penida III.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala
UPT. Puskesmas Nusa Penida III Nomor 8 Tahun 2024
tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan , Tata Nilai
Motto dan Maklumat pelayanan dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan
akan
diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klumpu

Pada tanggal 11 Februari 2026

KEPALA UPTD. PUSKESMAS

NUSA PENIDA III,



RUTHA NUR IDAYANTHI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III

NOMOR 14 TAHUN 2026

TANGGAL 11 FEBRUARI 2026

TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, TATA
NILAI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN

DI UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III

VISI

“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Bermutu Menuju Nusa
Penida Sehat dan Mahotama (Maju,Harmonis,Tentram dan Makmur).

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, terjangkau, adil dan merata;
2. Membangun peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkesinambungan.

TUJUAN

Puskesmas bertujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di wilayah kerja Puskesmas melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sesuai siklus hidup.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan.
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan menekankan upaya promotif dan preventif.

TATA NILAI "PRIMA"

- 1 P. Profesional : Memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- 2 R. Ramah : Memiliki sikap yang sopan santun pada seluruh masyarakat dan rekan kerja.
- 3 I. Inisiatif dan Inovatif : Memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri dengan ide- ide kreatif serta memberi trobosan bagi peningkatan pelayanan kesehatan.
- 4 M. Malu : Memiliki budaya malu bila tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 5 A. Akuntabel : Memberikan pelayanan kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

MOTTO : MELAYANI DENGAN SANTUN

MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan pada UPTD. Puskesmas Nusa Penida III, sebagai berikut:

"Dengan ini, kami Pimpinan dan Staf UPTD. Puskesmas Nusa Penida III menyatakan:

1. Kami berjanji memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan kontinyu dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan status kesehatan, keselamatan pasien dan kepuasan pasien
2. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA UPTD. PUSKESMAS

NUSA PENIDA III,



PUTU NUR IDAYANTHI